



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PRINGSEWU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU
NOMOR 261 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
KELURAHAN PRINGSEWU TIMUR KECAMATAN PRINGSEWU
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kelurahan Pringsewu Timur Kecamatan Pringsewu untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc*

Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Keluahan Pringsewu Timur Nomor 261/PP.05.1-SK/PPS.KEL.PSW-TIMUR/II/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kelurahan Pringsewu Timur Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu Untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA KELURAHAN PRINGSEWU TIMUR KECAMATAN PRNGSEWU UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pada Kelurahan Pringsewu Timur Kecamatan Pringsewu untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 ditingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan

tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Masa kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari sampai dengan tanggal 11 April 2023.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu untuk Pemilihan Umum.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Pringsewu Timur

pada tanggal 11 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PRINGSEWU,

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

KELURAHAN PRINGSEWU TIMUR



(CHOIRUL AMRI)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PRINGSEWU
NOMOR 261 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
KELURAHAN PRINGSEWU TIMUR KECAMATAN
PRINGSEWU UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN
2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA KELURAHAN PRINGSEWU TIMUR KECAMATAN PRINGSEWU UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1.	HENDRO PARWOTO	LAKI-LAKI	01	LINGKUNGAN 1
2.	FAJAR SYAH AL-HAFIDZ	LAKI-LAKI	02	LINGKUNGAN 1
3.	ARPAN	LAKI-LAKI	03	LINGKUNGAN 2
4.	AAN IRMAWAN	LAKI-LAKI	04	LINGKUNGAN 2
5.	MANISEM	PEREMPUAN	05	LINGKUNGAN 3
6.	HERIANTO	LAKI-LAKI	06	LINGKUNGAN 2
7.	ATMAWAN WICAKSANA Z.	LAKI-LAKI	07	LINGKUNGAN 3
8.	ALAN NURI SETIAWAN	LAKI-LAKI	08	LINGKUNGAN 3
9.	ZAKIYATUL FARHANI	PEREMPUAN	09	LINGKUNGAN 3
10.	SRI ASTUTI	PEREMPUAN	10	LINGKUNGAN 4
11.	IRVAN SOMANTRI	LAKI-LAKI	11	LINGKUNGAN 4
12.	ZAKARIAS HADI SUTOWO	LAKI-LAKI	12	LINGKUNGAN 4
13.	FREDIYANTO	PEREMPUAN	13	LINGKUNGAN 4
14.	ALMA DERISYA SEPTIANA	PEREMPUAN	14	LINGKUNGAN 4

15.	DESI RATNASARI	PEREMPUAN	15	LINGKUNGAN 5
16.	OTONG RAHMADI	LAKI-LAKI	16	LINGKUNGAN 5
17.	EDI KUSWOYO	LAKI-LAKI	17	LINGKUNGAN 5
18.	NAYUNDA PUTRI ASTIN	PEREMPUAN	18	LINGKUNGAN 4
19.	OKA TRI KARA	LAKI-LAKI	19	LINGKUNGAN 3
20.	NOVI ASTUTI	PEREMPUAN	20	LINGKUNGAN 3
21.	NIA WIDYA NINGRUM	PEREMPUAN	21	LINGKUNGAN 2

Ditetapkan di Pringsewu Timur
pada tanggal 11 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PRINGSEWU,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KEPULAUAN PRINGSEWU TIMUR



(CHOIRUL AMRI)